



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 4.a TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASER TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Tim Penataan Tata Laksana;
  - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

dan

f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing dari Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah, bertugas :
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM);
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas :
  - a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
  - b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
  - c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama unit/satuan kerja terkait;
  - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan bersama;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
  - f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
3. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
  - a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  - c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;
  - d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
  - a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dengan mempertimbangkan sumber daya

manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;

- b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant and Time Bound (Smart)*;
- c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

5. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
- b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.

6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas :

- a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
- c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
- d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
  - a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
  - b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
  - c. Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
  - d. Melakukan inovasi pelayanan;
  - e. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
8. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
  - a. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  - b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
  - c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 06 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Jumiati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER NOMOR 4.a TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>PENGARAH</b>			
1.	Ahyar Rosidi	Ketua KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Ketua
2.	Anas Abdul Kadir	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota
3.	Dyah Elly Kusriani	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota
4.	Hafida	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota
5.	Nur Dina Camelia	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota
<b>PELAKSANA</b>			
1.	Rusdiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota

2.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor
2.	Ririn Aprillyani Caroline Tarigan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Usnul Hatimah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Bahrani	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Syahril	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
1.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asesor
2.	Kusuma Saputera	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor
3.	Adi Setya	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Sarikatunnisa	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Ahmad Ramadani	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor

3.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Harisal	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Bintang Fajrul Pallah	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Ranita Nur Safitri	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Muhammad Imamul Hijrafi	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

**V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

1.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3.	Adi Setya	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

**VI. TIM PENGAWAS**

1.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Usnul Hatimah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Ririn Aprillyani Caroline Tarigan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Bahrani	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Syahril	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

**VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS**

1.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor

3.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Harisal	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor
3.	Tatik Siswatiningsih	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Juraina	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Hanani	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Anshar Asy'ari	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Endang Rismawati	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Cecep Gunawan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Mastika	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Zulkifli	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Ardiansyah	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Rahmad Agus Hartono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Anla Didana Juanda	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

14.	Nur Nadya Afifah	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Rusdiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua
2.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 06 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Jumiati  
